



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ardi Ginanjar Alias Koang Bin Alm Ujang Rohenda;
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 03 Februari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Bebedahan, RT. 003, RW. 015, Desa Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/56/VI/RES.4.2/2023/Sat Res Narkoba ;

Terdakwa Ardi Ginanjar Alias Koang Bin Alm Ujang Rohenda ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Ega Gunawan, S.H., M.Si., adalah Advokat, Penasehat Hukum pada LBH & Jasa YABHIKA “ Kantor Cabang Garut”, yang beralamat kantor di Perum Abdi Negara I Gg. Anggrek No. 84 Rt.03/Rw. 11, Ds. Sindanggalih Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDI GINANJAR alias KOANG bin UJANG ROHENDA (Alm), bersalah telah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDI GINANJAR alias KOANG bin UJANG ROHENDA (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa ARDI GINANJAR alias KOANG bin UJANG ROHENDA (Alm) sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara pengganti selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,7132 gram.
 - 2 (dua) paket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,3861 gram.
 - 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna kuning-merah dengan berat netto 0,5981 gram..
 - 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dimasukkan kembali kedalam plastik klip bening dengan berat netto 11,0472 gram.
 - 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna kuning-merah. dengan berat neto 0,0725 gram
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol bekas air mineral.
 - 5 (lima) buah pipet kaca pyrex.
 - 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan warna putih.
 - 9 (Sembilan) buah sedotan warna hitam.
 - 1 (satu) lembar skotlet warna kuning.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar skotlet warna merah.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening.
- 1 (satu) roll double tape.
- 1 (satu) buah korek gas.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) buah tempat pensil warna cokelat.
(dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam.
(dirampas untuk negara)

5. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa ARDI GINANJAR alias KOANG bin UJANG ROHENDA (Alm) pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 07.00 wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Kec. Banyuresmi, Kec. Tarogong Kaler dan Kec. Garut Kota Kab. Garut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa ARDI GINANJAR alias KOANG bin UJANG ROHENDA (Alm) sedang di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Mekarjaya Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, terdakwa ARDI GINANJAR alias KOANG bin UJANG ROHENDA (Alm) dihubungi ANDRI (DPO) lewat aplikasi whatsapp dengan nomor 085217929611 ke akun aplikasi whatsapp milik terdakwa ARDI GINANJAR alias KOANG bin UJANG

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHENDA (Alm) dengan nomor 0882000800972 untuk memberi tahu bahwa paket narkotika jenis sabu-sabu akan segera dikirim, kemudian ANDRI (DPO) menyuruh terdakwa ARDI GINANJAR alias KOANG bin UJANG ROHENDA (Alm) untuk mengambilnya, sekira pukul 18.00 Wib terdakwa ARDI GINANJAR alias KOANG bin UJANG ROHENDA (Alm) berangkat menuju depan Rumah Makan Lumbung Padi yang beralamat di Jl. Garut – Cikajang Kel. Muara Sanding Kec. Garut Kota Kab. Garut sesuai arahan dari ANDRI (DPO), sesampainya di depan Rumah Makan Lumbung Padi terdakwa ARDI GINANJAR alias KOANG bin UJANG ROHENDA (Alm) menghubungi ANDRI (DPO), sekira pukul 19.00 Wib terdakwa ARDI GINANJAR alias KOANG bin UJANG ROHENDA (Alm) mendapat kiriman foto tempat penyimpanan paket narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa ARDI GINANJAR alias KOANG bin UJANG ROHENDA (Alm) mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di pinggir jalan dibungkus kantong plastik warna hitam sesuai foto yang dikirimkan oleh ANDRI (DPO) di sekitar Jl. Garut – Cikajang Kec. Muara Sanding Kec. Garut Kota Kab. Garut.

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sabu-sabu terdakwa ARDI GINANJAR alias KOANG bin UJANG ROHENDA (Alm) pulang ke rumah kontrakan dan melakukan penimbangan untuk pengecekan seberapa banyak atau berat dari paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian melaporkan kepada ANDRI (DPO) bahwa paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat \pm 20 (dua puluh) gram, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa ARDI GINANJAR alias KOANG bin UJANG ROHENDA (Alm) melakukan penimbangan dan pengemasan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dengan rincian 15 (lima belas) paket ukuran S (small), 10 (sepuluh) paket ukuran M (medium), kemudian setelah melakukan penimbangan terdakwa ARDI GINANJAR alias KOANG bin UJANG ROHENDA (Alm) melakukan mapping atau menyimpan paket narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) paket ukuran S (small) dan 8 (delapan) paket ukuran M (medium) disekitar Kec. Banyuresmi, Kec. Tarogong Kaler dan Kec. Garut Kota, sisa 6 (enam) paket ukuran S (small) dan 2 (dua) paket ukuran M (medium) serta 1 (satu) paket ukuran L (large) dan 1 (satu) paket disimpan di rumah kontrakan terdakwa ARDI GINANJAR alias KOANG bin UJANG ROHENDA (Alm) merupakan sisa paket narkotika sebelumnya, bahwa untuk pemasaran atau penjualan sabu-sabu dilakukan oleh ANDRI (DPO) dan upah atau imbalan yang terdakwa ARDI GINANJAR alias KOANG bin UJANG ROHENDA (Alm) dapatkan dari ANDRI (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram dan juga mendapatkan bagian narkotika jenis sabu-sabu secara gratis untuk dikonsumsi atau digunakan.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 saksi FIRMAN MAULANA dan saksi GUNTUR NURZAMAN keduanya anggota SatResNarkoba Polres Garut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi tindak pidana penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika di sekitar Kec. Tarogong Kidul- Kec. Banyuresmi Kab. Garut, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi FIRMAN MAULANA dan saksi GUNTUR NURZAMAN melakukan penyelidikan dan sekira pukul 15.30 Wib di Kp. Babakan Syafi'i Ds. Sukasenang Kec. Banyuresmi Kab. Garut saksi FIRMAN MAULANA dan saksi GUNTUR NURZAMAN mengamankan terdakwa ARDI GINANJAR alias KOANG bin UJANG ROHENDA (Alm) dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna kuning, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna merah, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna kuning-merah, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam, kemudian pengeledahan dilanjutkan di rumah kontrakan yang ditempati terdakwa ARDI GINANJAR alias KOANG bin UJANG ROHENDA (Alm) yang beralamat di Kp. Mekarjaya Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dimasukkan kembali kedalam plastik klip bening, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna kuning-merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol bekas air mineral, 5 (lima) buah pipet kaca pyrex, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 9 (Sembilan) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) lembar skotlet warna kuning, 1 (satu) lembar skotlet warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) roll double tape, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah tempat pensil warna cokelat, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Garut untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories Nomor lab: 2454/NNF/2023 pada hari pada hari jum'at tanggal 16 Juni 2023 yang dilakukan oleh para pemeriksa, atas perintah kepala laboratorium forensik Badan Reserse Kriminal Polri, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 6 (enam) buah potongan sedotan wama hitam yang dibalut skolet warna kuning masing masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 0,7132 gram, diberi nomor barang bukti 2620/2023/NF, 2 (dua) buah potongan sedotan wama hitam yang dibalut skolet wara merah masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 0,3861 gram, diberi nomor barang bukti 2621/2023/F, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang dibalut skolet wama kuning-merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wara putih dengan berat netto 0,5981 gram, diberi nomor barang bukti 2622/2023/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) lembar tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wara puth dengan berat netto 11,0472



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, diberi nomor barang bukti 2623/2023/NF dan bungkus plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat neto 0,0725 gram, diberi nomor barang bukti 2624/2023/NF milik terdakwa ARDI GINANJAR Als KOANG Bin (Alm) UJANG ROHENDA sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resort Garut nomor : B/445/VI/RES.4.2/2023/Sat.ResNarkoba tanggal 09 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 2620/2023/NF s.d 2624/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung jenis Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa ARDI GINANJAR alias KOANG bin UJANG ROHENDA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ARDI GINANJAR alias KOANG bin UJANG ROHENDA (Alm) pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam 07.00 wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Kec. Banyuresmi, Kec. Tarogong Kaler dan Kec. Garut Kota Kab. Garut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa ARDI GINANJAR alias KOANG bin UJANG ROHENDA (Alm) sedang di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Mekarjaya Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, terdakwa ARDI GINANJAR alias KOANG bin UJANG ROHENDA (Alm) dihubungi ANDRI (DPO) lewat aplikasi whatsapp dengan nomor 085217929611 ke akun aplikasi whatsapp milik terdakwa ARDI GINANJAR alias KOANG bin UJANG ROHENDA (Alm) dengan nomor 0882000800972 untuk memberi tahu bahwa paket narkotika jenis sabu-sabu akan segera dikirim, kemudian ANDRI (DPO) menyuruh terdakwa ARDI GINANJAR alias KOANG bin UJANG ROHENDA (Alm) untuk mengambilnya, sekira pukul 18.00 Wib terdakwa ARDI GINANJAR alias KOANG bin UJANG ROHENDA (Alm) berangkat menuju depan Rumah Makan Lumbung Padi yang beralamat di Jl. Garut – Cikajang Kel. Muara Sanding Kec. Garut Kota Kab. Garut sesuai arahan dari ANDRI (DPO), sesampainya di depan Rumah Makan Lumbung Padi terdakwa ARDI GINANJAR alias KOANG bin UJANG ROHENDA (Alm) menghubungi ANDRI (DPO), sekira pukul 19.00 Wib terdakwa ARDI GINANJAR alias KOANG bin UJANG ROHENDA (Alm) mendapat kiriman foto tempat penyimpanan paket narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di pinggir jalan dibungkus kantong plastik warna hitam



sesuai foto yang dikirimkan oleh ANDRI (DPO) di sekitar Jl. Garut – Cikajang Kec. Muara Sanding Kec. Garut Kota Kab. Garut.

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu terdakwa ARDI GINANJAR alias KOANG bin UJANG ROHENDA (Alm) pulang ke rumah kontrakan dan melakukan penimbangan untuk pengecekan seberapa banyak atau berat dari paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian melaporkan kepada ANDRI (DPO) bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut seberat ± 20 (dua puluh) gram, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa ARDI GINANJAR alias KOANG bin UJANG ROHENDA (Alm) melakukan penimbangan dan pengemasan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dengan rincian 15 (lima belas) paket ukuran S (small), 10 (sepuluh) paket ukuran M (medium), kemudian setelah melakukan penimbangan terdakwa ARDI GINANJAR alias KOANG bin UJANG ROHENDA (Alm) melakukan mapping atau menyimpan paket narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) paket ukuran S (small) dan 8 (delapan) paket ukuran M (medium) disekitar Kec. Banyuresmi, Kec. Tarogong Kaler dan Kec. Garut Kota, sisa 6 (enam) paket ukuran S (small) dan 2 (dua) paket ukuran M (medium) serta 1 (satu) paket ukuran L (large) dan 1 (satu) paket disimpan di rumah kontrakan terdakwa ARDI GINANJAR alias KOANG bin UJANG ROHENDA (Alm) merupakan sisa paket narkoba sebelumnya, bahwa untuk pemasaran atau penjualan sabu-sabu dilakukan oleh ANDRI (DPO) dan upah atau imbalan yang terdakwa ARDI GINANJAR alias KOANG bin UJANG ROHENDA (Alm) dapatkan dari ANDRI (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram dan juga mendapatkan bagian narkoba jenis sabu-sabu secara gratis untuk dikonsumsi atau digunakan.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 saksi FIRMAN MAULANA dan saksi GUNTUR NURZAMAN keduanya anggota SatResNarkoba Polres Garut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di sekitar Kec. Tarogong Kidul- Kec. Banyuresmi Kab. Garut, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi FIRMAN MAULANA dan saksi GUNTUR NURZAMAN melakukan penyelidikan dan sekira pukul 15.30 Wib di Kp. Babakan Syafi'i Ds. Sukasenang Kec. Banyuresmi Kab. Garut saksi FIRMAN MAULANA dan saksi GUNTUR NURZAMAN mengamankan terdakwa ARDI GINANJAR alias KOANG bin UJANG ROHENDA (Alm) dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna kuning, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna merah, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna kuning-merah, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam, kemudian pengeledahan dilanjutkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan yang ditempati terdakwa ARDI GINANJAR alias KOANG bin UJANG ROHENDA (Alm) yang beralamat di Kp. Mekarjaya Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dimasukkan kembali kedalam plastik klip bening, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna kuning-merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas air mineral, 5 (lima) buah pipet kaca pyrex, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 9 (Sembilan) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) lembar skotlet warna kuning, 1 (satu) lembar skotlet warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) roll double tape, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah tempat pensil warna cokelat, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Garut untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories Nomor lab: 2454/NNF/2023 pada hari pada hari jum'at tanggal 16 Juni 2023 yang dilakukan oleh para pemeriksa, atas perintah kepala laboratorium forensik Badan Reserse Kriminal Polri, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 6 (enam) buah potongan sedotan warna hitam yang dibalut skolet warna kuning masing masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7132 gram, diberi nomor barang bukti 2620/2023/NF, 2 (dua) buah potongan sedotan warna hitam yang dibalut skolet warna merah masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3861 gram, diberi nomor barang bukti 2621/2023/F, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang dibalut skolet warna kuning-merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5981 gram, diberi nomor barang bukti 2622/2023/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) lembar tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11,0472 gram, diberi nomor barang bukti 2623/2023/NF dan bungkus plastik Klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0725 gram, diberi nomor barang bukti 2624/2023/NF milik terdakwa ARDI GINANJAR Als KOANG Bin (Alm) UJANG ROHENDA sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resort Garut nomor : B/445/VI/RES.4.2/2023/Sat.ResNarkoba tanggal 09 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 2620/2023/NF s.d 2624/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung jenis Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa ARDI GINANJAR alias KOANG bin UJANG ROHENDA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FIRMAN MAULANA, SH., Bin (ALM) Asep Suryana



- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan saya telah mengamankan Terdakwa yang bernama Ardi Ginanjar Als Koang yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika,
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Kp. Babakan Syafi'i Ds. Sukasenang Kec. Banyuresmi Kab. Garut.
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Sdr. Guntur Nurzaman akan tetapi saat kejadian dilakukan oleh satu unit Narkoba yang terdiri dari lima orang yang diantaranya seorang Kanit dan empat orang Anggota diantaranya Saya dan sdr. Guntur Nurzaman ;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di sekitar Kec. Tarogong Kidul- Kec. Banyuresmi Kab. Garut,
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari Masyarakat Saksi bersama rekan Saksi yaitu Sdr. Guntur Nurzaman melakukan penyelidikan, kemudian setelah itu didapatkan informasi mengenai Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan atau peredaran gelap narkotika yang diketahui pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Kp. Babakan Syafifi Ds. Sukasenang Kec. Banyuresmi Kab. Garut.
- Bahwa Pada waktu Saksi dan Sdr. Guntur Nurzaman mengamankan Terdakwa ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna kuning, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna merah, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna kuning-merah, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam, kemudian pengeledahan dilanjutkan di rumah kontrakan yang ditempati Terdakwa yang beralamat di Kp. Mekarjaya Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dimasukan kembali kedalam plastik klip bening, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna kuning-merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol bekas



air mineral, 5 (lima) buah pipet kaca pyrex, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 9 (sembilan) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) lembar skotlet warna kuning, 1 (satu) lembar skotlet warna merah, 1(satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) roll double tape, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah tempat pensil warna coklat.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Andri pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib dengan cara mapping di sekitar Jl, Garut-Cikajang Kel. Muara Sanding Kec. Garut Kota Kab. Garut yang disimpan dipinggir jalan dibungkus kantong plastik hitam.-
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Sdr. Andri.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan dan menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk untuk dijual atau diedarkan oleh Sdr. Andri dengan dibantu oleh Terdakwa dalam hal penyimpanan atau mapping.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa sedang di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Mekarjaya Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, Sdr. Andri menghubungi Terdakwa lewat aplikasi whatsapp mengabari Terdakwa bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu akan segera turun, kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya, sekira pukul 18.00 Wib lalu Terdakwa berangkat menuju depan Rumah Makan Lumbung Padi yang beralamat di Jl. Garut - Cikajang Kel. Muara Sanding Kec. Garut Kota Kab. Garut sesuai arahan dari Sdr. Andri, kemudian sesampainya di depan Rumah Makan Lumbung padi Terdakwa menghubungi Sdr. Andri, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendapat kiriman foto atau maps tempat penyimpanan paket narkoba jenis sabu- sabu, kemudian Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di pinggir jalan dibungkus kantong plastik warna hitam sesuai foto atau maps yang dikirimkan oleh Sdr. ANDI di sekitar Jl. Garut- Cikajang Kec. Muara Sanding Kec. Garut Kota Kab. Garut.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan atau menerima narkoba jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira 19.30 Wib di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Mekar Jaya Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, kemudian Terdakwa melakukan penimbangan untuk melakukan pengecekan seberapa banyak atau berat



dari paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian melaporkan kepada Sdr. Andri bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak atau dengan berat \pm 20 (dua puluh) gram, pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Mekar Jaya Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, Terdakwa melakukan penimbangan dan pengemasan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dengan rincian 15 (lima belas) paket ukuran S (small), 10 (sepuluh) paket ukuran M (medium), kemudian setelah melakukan penimbangan lalu Terdakwa melakukan mapping atau menyimpan paket narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) paket ukuran S (small) dan 8 (delapan) paket ukuran M (medium) disekitar Kec. Banyuresmi, Kec. Tarogong Kaler dan Kec. Garut Kota, sisa 6 (enam) paket ukuran S (small) dan 2 (dua) paket ukuran M (medium) serta 1 (satu) paket ukuran L (large) dan 1 (satu) paket yang ditemukan di rumah kontrakan merupakan sisa paket narkoba sebelumnya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli narkoba tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram dan juga mendapatkan bagian narkoba jenis sabu-sabu secara gratis untuk dikonsumsi atau digunakan.
- Bahwa hasil test urine Terdakwa adalah positive mengandung Narkoba karena menurut pengakuannya Terdakwa baru mengkonsumsi Narkoba tersebut sebelum diamankan ;

2. Saksi Guntur Nurzaman Bin (alm) Osid Rosidin

- Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan saya telah mengamankan Terdakwa yang bernama Ardi Ginanjar Als Koang yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba,
- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Kp. Babakan Syafi'i Ds. Sukasenang Kec. Banyuresmi Kab. Garut.
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan kerja saya yang bernama Sdr. Firman Maulana akan tetapi saat kejadian dilakukan oleh satu unit Narkoba yang terdiri dari lima orang yang diantaranya seorang Kanit dan empat orang Anggota diantaranya saksi dan sdr. Firman Maulana ;



- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di sekitar Kec. Tarogong Kidul- Kec. Banyuresmi Kab. Garut, kemudian berdasarkan informasi tersebut saya bersama rekan saya yaitu Sdr. Firman Maulana melakukan penyelidikan, kemudian setelah itu didapatkan informasi mengenai Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan atau peredaran gelap narkoba yang diketahui pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Kp. Babakan Syafifi Ds. Sukasenang Kec. Banyuresmi Kab. Garut.
- Bahwa Pada waktu saksi dan Sdr. Firman Maulana mengamankan Terdakwa ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna kuning, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna merah, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna kuning-merah, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam, kemudian pengeledahan dilanjutkan di rumah kontrakan yang ditempati Terdakwa yang beralamat di Kp. Mekarjaya Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dimasukkan kembali kedalam plastik klip bening, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna kuning-merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol bekas air mineral, 5 (lima) buah pipet kaca pyrex, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 9 (Sembilan) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) lembar skotlet warna kuning, 1 (satu) lembar skotlet warna merah, 1(satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) roll double tape, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah tempat pensil warna cokelat.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Andri pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib dengan cara mapping di sekitar Jl, Garut-Cikajang Kel. Muara Sanding Kec. Garut Kota Kab. Garut yang disimpan dipinggir jalan dibungkus kantong plastik hitam.-
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Sdr. Andri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan dan menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk untuk dijual atau diedarkan oleh Sdr. Andri dengan dibantu oleh Terdakwa dalam hal penyimpanan atau mapping.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa sedang di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Mekarjaya Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, Sdr. Andri menghubungi Terdakwa lewat aplikasi whatsapp mengabari Terdakwa bahwa paket narkotika jenis sabu-sabu akan segera turun, kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya, sekira pukul 18.00 Wib lalu Terdakwa berangkat menuju depan Rumah Makan Lumbung Padi yang beralamat di J1. Garut - Cikajang Kel. Muara Sanding Kec. Garut Kota Kab. Garut sesuai arahan dari Sdr. Andri, kemudian sesampainya di depan Rumah Makan Lumbung padi Terdakwsa menghubungi Sdr. Andri, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendapat kiriman foto atau maps tempat penyimpanan paket narkotika jenis sabu- sabu, kemudian Terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di pinggir jalan dibungkus kantong plastik warna hitam sesuai foto atau maps yang dikirimkan oleh Sdr. ANDI di sekitar J1. Garut- Cikajang Kec. Muara Sanding Kec. Garut Kota Kab. Garut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli narkotika tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram dan juga mendapatkan bagian narkotika jenis sabu-sabu secara gratis untuk dikonsumsi atau digunakan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Kp. Babakan Syafi'i Ds. Sukasenang Kec. Banyuresmi Kab. Garutm karena telah memiliki Narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa pada waktu Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Garut dilakukan pengeledahan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Grt



ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotiet warna kuning, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna merah, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna kuning-merah, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam, kemudian penggeledahan dilanjutkan dirumah kontrakan yang saya tempati yang beralamat di Kp. Mekarjaya Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut. Ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dimasukan kembali kedalam plastik klip bening, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna kuning-merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol bekas air mineral, 5 (lima) buah pipet kaca pyrex, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 9 (Sembilan) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) lembar skotlet warna kuning, 1 (satu) lembar skotlet warna merah, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) roll double tape, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah tempat pensil warna cokelat.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau menerima narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat \pm 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan dan menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual atau diedarkan oleh Sdr. Andri dengan dibantu oleh Terdakwa dalam hal penyimpanan atau mapping.-
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa sedang di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Mekarjaya Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, Sdr, Andri menghubungi Terdakwa lewat aplikasi whatsapp mengabari Terdakwa bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu akan segera turun, kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya, sekira pukul 18.00 Wib saya berangkat menuju depan Rumah Makan Lumbung Padi yang beralamat di Jl. Garut - Cikajang Kel. Muara Sanding Kec. Garut Kota Kab. Garut sesuai arahan dari Sdr. Andri, sesampainya di depan Rumah Makan Lumbung padi lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Andri, Sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mendapat kiriman foto atau



maps tempat penyimpanan paket narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di pinggir jalan dibungkus kantong plastik warna hitam sesuai foto atau maps yang dikirimkan oleh Sdr. Andi di sekitar Jl. Garut – Cikajang Kec. Muara Sanding Kec. Garut Kota Kab. Garut.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan atau menerima narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira 19.30 Wib di rumah kontrakan yang Terdakwa tempati yang beralamat di Kp. Mekar Jaya Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, kemudian Terdakwa melakukan penimbangan untuk melakukan pengecekan seberapa banyak atau berat dari paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian melaporkan kepada Sdr. Andri bahwa paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak atau dengan berat \pm 20 (dua puluh) gram,
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib di rumah kontrakan yang beralamat di Kp. Mekar Jaya Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, Terdakwa melakukan penimbangan dan pengemasan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dengan rincian 15 (lima belas) paket ukuran S (small) 10 (spuluh) paket ukuran M (medium), kemudian setelah melakukan penimbangan Terdakwa melakukan mapping menyimpan paket narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 9 (sermbilan) paket ukuran S (small) dan 8 (delapan) paket ukuran M (medium) disekitar Kec. Banyuresmi, Kec. Tarogong Kaler dan Kec. Garut Kota, sisa 6 (enam) paket ukuran S (small) dan 2 (dua) paket ukuran M (medium) serta 1 (satu) paket ukuran L (large) dan 1 (satu) paket yang ditemukan di rumah kontrakan merupakan sisa paket narkotika sebelumnya. Untuk pemesanan atau penjualan dilakukan oleh Sdr. Andri.
- Bahwa untuk pemasaran dan penjualan narkotika jenis sabu-sabu dilakukan oleh Sdr. Andri secara online lewat aplikasi whatsapp dan uuntuk penyerahannya dilakukan dengan cara dimapping atau disimpan disuatu tempat di sekitar Kec. Banyuresmi, Kec. Tarogong Kaler dan Garut Kota Kab. Garut yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdr. ANDRI menjual narkotika jenis sabu-sabu dengan ukuran S (small) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), M (medium) seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupah) dan L (large) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).



- Bahwa penimbangan, pengemasan dan mapping atau menyimpan paket narkotika jenis sabu-sabu dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa dibantu oleh orang lain.
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Andri dari bulan April 2023.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli narkotika tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram dan juga mendapatkan bagian narkotika jenis sabu-sabu secara gratis untuk dikonsumsi atau digunakan.
- Bahwa cara menggunakan narkotika yang atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap/ bong yang terbuat dari botol air mineral yang tutup botolnya sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan, yang 1 (satu) buah sedotan terpasang pipet kaca pyrex sebagai tempat pembakaran narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah sedotan untuk alat hisapnya, kemudian sabu-sabu saya simpan pipet kaca pyrex saya bakar dan saya hisap, yang saya rasakan setelah saya mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut saya merasa segar dan lebih bersemangat
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Sdr. Andri dan saya mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Andri pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib dengan cara mapping di sekitar Jl. Garut-Cikajang Kel. Muara Sanding Kec. Garut Kota Kab. Garut yang disimpan dipinggir jalan dibungkus kantong plastik hitam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan ke dalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna kuning-
- 2 (dua) paket narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan ke dalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna merah-
- 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukkan ke dalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna kuning-merah-
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam-
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam-
- 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dimasukkan kembali ke dalam plastik klip bening-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan ke dalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna kuning-merah-
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas air mineral-
- 5 (lima) buah pipet kaca pyrex-
- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan warna putih-
- 9 (sembilan) buah sedotan warna hitam-
- 1 (satu) lembar skotlet warna kuning-
- 1 (satu) lembar skotlet warna merah-
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening-
- 1 (satu) buah double tape-
- 1 (satu) buah korek gas-
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver-
- 1 (satu) buah tempat pensil warna coklat

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan ada membacakan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories Nomor lab: 2454/NNF/2023 pada hari pada hari jum'at tanggal 16 Juni 2023 yang dilakukan oleh para pemeriksa, atas perintah kepala laboratorium forensik Badan Reserse Kriminal Polri, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 6 (enam) buah potongan sedotan wama hitam yang dibalut skolet warna kuning masing masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 0,7132 gram, diberi nomor barang bukti 2620/2023/NF, 2 (dua) buah potongan sedotan wama hitam yang dibalut skolet wara merah masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 0,3861 gram, diberi nomor barang bukti 2621/2023/F, 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang dibalut skolet wama kuning-merah berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wara putih dengan berat netto 0,5981 gram, diberi nomor barang bukti 2622/2023/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) lembar tisu warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wara puth dengan berat netto 11,0472 gram, diberi nomor barang bukti 2623/2023/NF dan bungkus plastik Klip berisikan Kristal wama puth dengan berat neto 0,0725 gram, diberi nomor barang bukti 2624/2023/NF milik terdakwa ARDI GINANJAR Als KOANG Bin (Alm) UJANG ROHENDA sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resort Garut nomor : B/445/VI/RES.4.2/2023/Sat.ResNarkoba tanggal 09 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 2620/2023/NF s.d 2624/2023/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung jenis Metamfetamina;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Grt



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Kp. Babakan Syafi'i Ds. Sukasenang Kec. Banyuresmi Kab. Garut.
- Bahwa benar, penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari Masyarakat;
- Bahwa benar pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna kuning, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna merah, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna kuning-merah, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam, kemudian penggeledahan dilanjutkan di rumah kontrakan yang ditempati Terdakwa yang beralamat di Kp. Mekarjaya Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dimasukan kembali kedalam plastik klip bening, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna kuning-merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol bekas air mineral, 5 (lima) buah pipet kaca pyrex, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 9 (Sembilan) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) lembar skotlet warna kuning, 1 (satu) lembar skotlet warna merah, 1(satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) roll double tape, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah tempat pensil warna cokelat;
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Andri pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib dengan cara mapping di sekitar Jl, Garut- Cikajang Kel. Muara Sanding Kec. Garut Kota Kab. Garut yang disimpan dipinggir jalan dibungkus kantong plastik hitam;
- Bahwa benar, tujuan Terdakwa mendapatkan dan menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk untuk dijual atau diedarkan oleh Sdr. Andri dengan dibantu oleh Terdakwa dalam hal penyimpanan atau mapping;
- Bahwa benar, terdakwa mengedarkan Narkoba tersebut dengan cara Terdakwa melakukan penimbangan dan pengemasan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dengan rincian 15 (lima belas)



paket ukuran S (small), 10 (sepuluh) paket ukuran M (medium), kemudian setelah melakukan penimbangan lalu Terdakwa melakukan mapping atau menyimpan paket narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) paket ukuran S (small) dan 8 (delapan) paket ukuran M (medium) disekitar Kec. Banyuresmi, Kec. Tarogong Kaler dan Kec. Garut Kota, sisa 6 (enam) paket ukuran S (small) dan 2 (dua) paket ukuran M (medium) serta 1 (satu) paket ukuran L (large) dan 1 (satu) paket yang ditemukan di rumah kontrakan merupakan sisa paket narkoba sebelumnya;

- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram dan juga mendapatkan bagian narkoba jenis sabu-sabu secara gratis untuk dikonsumsi atau digunakan;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkoba Golongan I Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Ardi Ginanjar Alias Koang Bin Alm Ujang Rohenda adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Garut dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa AR. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH. dalam bukunya berjudul "*Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*", Sinar Grafika : 2011 (hal. 258) mengemukakan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. *tanpa hak* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.
2. *melawan hukum* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.



Untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, haruslah mendapatkan izin dari Menteri. Setiap orang kecuali dokter maupun pasien penyalahguna narkotika baik pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika tidak mungkin memperoleh izin, karena izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, haruslah mendapatkan izin oleh Menteri telah secara ketat hanya diberikan kepada lembaga baik swasta maupun negeri yang secara spesialis ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa Setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak (MOELJATNO), meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan. Perumusan ketentuan Pasal 114, secara tegas mencantumkan kata "*melawan hukum*" sehingga anak kalimat melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana. Hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan. Selanjutnya, apakah melawan hukum formil atau melawan hukum materil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Mengingat yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah ditentukan secara tegas dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mulai dari Pengadaan BAB IV sampai dengan BAB VI tentang Peredaran, maka tentulah yang dimaksudkan dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil.

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dalam arti suatu tindakan dikatakan "*tidak melawan hukum*" menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. *Reagensia* diagnostik serta *reagensia* laboratorium.

Di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum.

Bisa jadi tanpa hak dan melawan hukum dilakukan sekaligus demikian juga sebaliknya, namun demikian ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum di sisi lain, meskipun “melawan hak” sudah termasuk dalam sifat melawan hukum. Perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum adalah tanpa hak tersebut melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaannya di luar diri seseorang. Melawan hukum sudah bergerak (*action*). Laboratorium Kriminal dalam rangka melaksanakan penelitian atas zat / bahan / benda yang disita termasuk jenis Narkotika atau bukan, tentulah memiliki Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk pendeteksian (*reagensia diagnostik*), sehingga peneliti yang berwenang di Labkrim mempunyai hak menguasainya, tetapi apabila ternyata Narkotika Golongan I tersebut oleh peneliti di Labkrim dibawa ke rumah tentulah perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa AR. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH. dalam bukunya berjudul *“Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”*, Sinar Grafika : 2011 (hal. 255 - 257) memberikan definisi terhadap sub unsur yang terkandung dalam pasal ini yaitu *“Menawarkan untuk dijual”* → *“menawarkan” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diumumkan mengambil.* Menawarkan di sini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai, dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya, karena *dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang*, maka *menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang.* Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan antara yang menawarkan / pemilik barang. Arti kedua “menawarkan untuk dijual” berarti *mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli* (KBBI). Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menawarkan untuk dijual sendiri haruslah dilakukan secara aktif. Aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna / maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna / maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri. Sebagaimana telah diketahui kemajuan teknologi telah semakin maju, untuk itu pemanfaatan teknologi seperti internet tidak tertutup kemungkinan dilakukan. Penawaran dapat dilakukan diumumkan melalui sarana telekomunikasi tersebut. Kalau ini yang terjadi tentulah penawaran dilakukan terhadap orang yang mungkin akan merespon penawaran, ini berarti bahwa maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang agar membeli. “Menjual” → mempunyai makna *memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang* (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembelian. “Membeli” → mempunyai makna *memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang* (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “Menerima” → *mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain* (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. “Menjadi perantara dalam jual beli” → *Sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan*. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli. Oleh karena itu jasa atau



keuntungan di sini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya-tidaknya di-juncto-kan dengan Pasal 132 tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. "Menukar" → menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. "Menyerahkan" → memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti serta pengakuan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Kp. Babakan Syafi'i Ds. Sukasenang Kec. Banyuresmi Kab. Garut.
- Bahwa benar, penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari Masyarakat;
- Bahwa benar pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna kuning, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna merah, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna kuning-merah, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam, kemudian penggeledahan dilanjutkan di rumah kontrakan yang ditempati Terdakwa yang beralamat di Kp. Mekarjaya Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dimasukan kembali kedalam plastik klip bening, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna kuning-merah, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol bekas air mineral, 5 (lima) buah pipet kaca pyrex, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan warna putih, 9 (sembilan) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) lembar skotlet warna kuning, 1 (satu) lembar skotlet warna merah, 1(satu) bungkus plastik klip bening, 1



(satu) roll double tape, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah tempat pensil warna coklat;

- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Andri pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib dengan cara mapping di sekitar Jl, Garut- Cikajang Kel. Muara Sanding Kec. Garut Kota Kab. Garut yang disimpan dipinggir jalan dibungkus kantong plastik hitam;
- Bahwa benar, tujuan Terdakwa mendapatkan dan menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk untuk dijual atau diedarkan oleh Sdr. Andri dengan dibantu oleh Terdakwa dalam hal penyimpanan atau mapping;
- Bahwa benar, terdakwa mengedarkan Narkoba tersebut dengan cara Terdakwa melakukan penimbangan dan pengemasan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dengan rincian 15 (lima belas) paket ukuran S (small), 10 (sepuluh) paket ukuran M (medium), kemudian setelah melakukan penimbangan lalu Terdakwa melakukan mapping atau menyimpan paket narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 9 (sembilan) paket ukuran S (small) dan 8 (delapan) paket ukuran M (medium) disekitar Kec. Banyuresmi, Kec. Tarogong Kaler dan Kec. Garut Kota, sisa 6 (enam) paket ukuran S (small) dan 2 (dua) paket ukuran M (medium) serta 1 (satu) paket ukuran L (large) dan 1 (satu) paket yang ditemukan di rumah kontrakan merupakan sisa paket narkoba sebelumnya;
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per 10 (sepuluh) gram dan juga mendapatkan bagian narkoba jenis sabu-sabu secara gratis untuk dikonsumsi atau digunakan;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan menjual, mengedarkan Narkoba Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut Terdakwa lakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Selain itu, maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun reagensia genetik atau reagensia laboratorium melainkan demi mendapatkan keuntungan berupa uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba telah



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum walaupun dengan pertimbangan yang berbeda, oleh karena terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa telah turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,7132 gram.
- 2 (dua) paket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,3861 gram.
- 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna kuning-merah dengan berat netto 0,5981 gram..
- 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dimasukan kembali kedalam plastik klip bening dengan berat netto 11,0472 gram.
- 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna kuning-merah. dengan berat neto 0,0725 gram
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol bekas air mineral.
- 5 (lima) buah pipet kaca pyrex.
- 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan warna putih.
- 9 (Sembilan) buah sedotan warna hitam.
- 1 (satu) lembar skotlet warna kuning.
- 1 (satu) lembar skotlet warna merah.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) roll double tape.
- 1 (satu) buah korek gas.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) buah tempat pensil warna coklat.

Dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam.

Dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ardi Ginanjar Alias Koang Bin Alm Ujang Rohenda tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I, beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 0,7132 gram.
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,3861 gram.
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna kuning-merah dengan berat netto 0,5981 gram..
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dibalut tisu dimasukan kembali kedalam plastik klip bening dengan berat netto 11,0472 gram.
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dimasukan kedalam sedotan warna hitam dibalut skotlet warna kuning-merah. dengan berat neto 0,0725 gram
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol bekas air mineral.
 - 5 (lima) buah pipet kaca pyrex.
 - 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan sedotan warna putih.
 - 9 (Sembilan) buah sedotan warna hitam.
 - 1 (satu) lembar skotlet warna kuning.
 - 1 (satu) lembar skotlet warna merah.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening.
 - 1 (satu) roll double tape.
 - 1 (satu) buah korek gas.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) buah tempat pensil warna coklat.Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam.Dirampas untuk negara;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh kami, Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., M.H., Haryanto Das'at, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeti Yuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fadiel Razief Hertadamanik, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Nurrahmi, S.H., M.H.

Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H.

Dto.

Haryanto Das'at, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Yeti Yuningsih, S.H., M.H.